BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 diatur kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan tantangan bagi para pengelola perkotaan. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan terdapat isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan isi bentuk hukum baik secara vertikal juga dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ini. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Seharusnya undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada pemerintah daerah, yaitu landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*).*reduce*yaitu mengurangi jumlah sampah, *reuse yaitu*pemakaian kembali atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai dan *recycle*mendaur ulang sampah.

Permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks. Bagaimana tidak,dikota-kota besar seperti Jakarta saja sampah masih saja berserakan dimana-mana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, dinilai belum efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan karena kelemahan dalam aspek kebijakan dan pelaksanaan pelayanan persampahan. Namun pada kenyataannya sampah menjadisalah satu masalah yang berat dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Bekasi salah satu kota urban dipinggiran kota Jakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menjadi salah satu tempat dimana pengelolaan sampahnya masih bermasalah. Karena pengelolaan sampah di TPA di Kecamatan Bantar gebang tidak berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) mengakibatkan lingkungan di sekitar TPA menjadi tercemar sehinggamenurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ada di Kota bekasi dengan turunnya nilai dalam penilaian Adipura Se-jawa Barat tahun 2014 dari 71 poin merosot hingga 64,8 poin menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) kota Bekasi, Jawa Barat, Pemerintah menilai Merosotnya penilaian Adipura 2015 di wilayah itu turut dipicu oleh sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih lemah. Maka dari itu Kota Bekasi berada di urutan tiga terendah atau ke-22 dari 25 kota/kabupaten. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Karena seharusnya sampah rumah tangga yang masih menumpuk di permukiman penduduk dan jalan-jalan utama di Bekasi harus sudah diangkut hingga pukul 08.30 WIB Banyak faktor yang menjadi kendala, mengapa sampah-sampah masih menumpuk di lingkungan terbuka. Salah satunya adalah minimnya alat transportasi pengangkut sampah. Menurut kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi mengatakan bahwa Keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah) Kota Bekasi, sehingga pembelian truk sampah baru belum dapat terlaksana. Dengan demikian, masih banyak sampah pasar dan sampah perumahan yang belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

diangkut seluruhnya. Dia mengatakan, kondisi ini semakin diperparah dengan menumpuknya sampah perumahaan saat musim hujan. Dia menjelaskan, produksi sampah dihasilkan oleh 2,6 juta warga Kota Bekasi mencapai 1.600 ton per hari. Sedangkan armada yang dimiliki hanya 158 unit truk sampah yang beroperasi untuk melayani di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi. Dengan ketersedian 158 armada truk hanya mampu mengangkut sampah sekitar 500 ton hingga 600 ton sekali angkut. Padahal Pemerintah kota Bekasi dalam hal ini telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. Perda ini adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Seharusnya undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada pemerintah daerah, yaitu landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*). *reduce*yaitu mengurangi jumlah sampah, *reuse yaitu*pemakaian kembali atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai dan *recycle*mendaur ulang sampah. sampah namun fasilitas yang disediakan tidak termanfaatkan dengan baik dan kerjasama yang dilakukan tidak pada satu atap. Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perda Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi nampaknya harus melihat kembali untuk menimplementasikan Perda tersebut. Karna masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan bagi kemajuan kota Bekasi itu sendiri.

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Sampah Tahun 2015 dan 2016 di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

No	Kecamatan	TARGET TAHUN 2015	REALISASI	TARGET TAHUN 2016	REALISASI
1	Bantargebang	**85%**	75%	**85%**	80%
2	Ciketing Udik		83%		88%
3	Cikiwul		77%		78%
4	Sumur Batu		77%		80%
JUMLAH TERTINGGI			83 %		88%

Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Pengelolaan Sampah Kota Bekasi

Sumber: Data Tahun 2015 dan 2016 Bantar Gebang Kota Bekasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dilihat dari tabel diatas Capaian indikator utama pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang pada tahun 2015 83% yang terealisasi dan pada tahun 2016 88% yang terealisasi maka keduanya dibilang tidak mencapai target yang sesuai direncanakan pemerintah Kota Bekasi, sehingga pemerintah Kota Bekasi, melakukan evaluasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar GebangKota Bekasi.

Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya. Perda Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi nampaknya harus melihat kembali untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Karna masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan bagi kemajuan kota Bekasi itu sendiri. Berdasarkan fenomena data, penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan dalam judul skripsi:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Belum optimalnya pelaksana peraturan daerah nomor tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi.
2. Terbatasnya potensi dan sarana prasarana yang di miliki oleh Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang dalam Pengelolaan sampah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di hadapi, adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi, berdasarkan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi,disposisi pelaksana ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi berdasarkan Disiplin Aparatur, Kejujuran Aparatur, Budaya Kerja Aparatur, dan Sifat Demokratis Aparatur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun keguanaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan praktis,sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
   a) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Publik.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.

b) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya dalam bidang administras.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.6 Kerangka Pemikiran

Ssebelum membahas implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi, terlebih dahulu harus mengetahui definisi atau hal-hal yang berhubungan dengan variabel tersebut. Diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau

kerangka pemikiran, yang berupa hukum,teori serta pendapat dari para ahli di dalam penelitian ini di bahas bagaimana implementasi kebijakan peraturan tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang kota bekasi.

Menurut Edward (1980:10) implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian : Dimensi komunikasi, Dimensi sumber daya, Dimensi struktur birokrasi dan Dimensi disposisi pelaksana adalah sebagai berikut:

Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator: Sosialisasi tujuan Kebijakan, Manfaat Kebijakan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator: Dukungan Aparatur, Dukungan anggaran, Dukungan fasilitas Kebijakan. Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator: Fragmentasi, Standar Prosedur Operasi, Komitmen Aparatur dan Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator: Disiplin Aparatur, Kejujuran Aparatur, Budaya Kerja Aparatur, Sifat Demokratis Aparatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan teori diatas implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.

menurut Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup sejauh mana

kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada, kelompok masayarakat miskin, apakah letak sebuah program sudah tepat: apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Berdasarkan teori diatas bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan.

Sedangkan menurut (Subarsono, 2005:93) variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan teori diatas bahwa implementasi kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

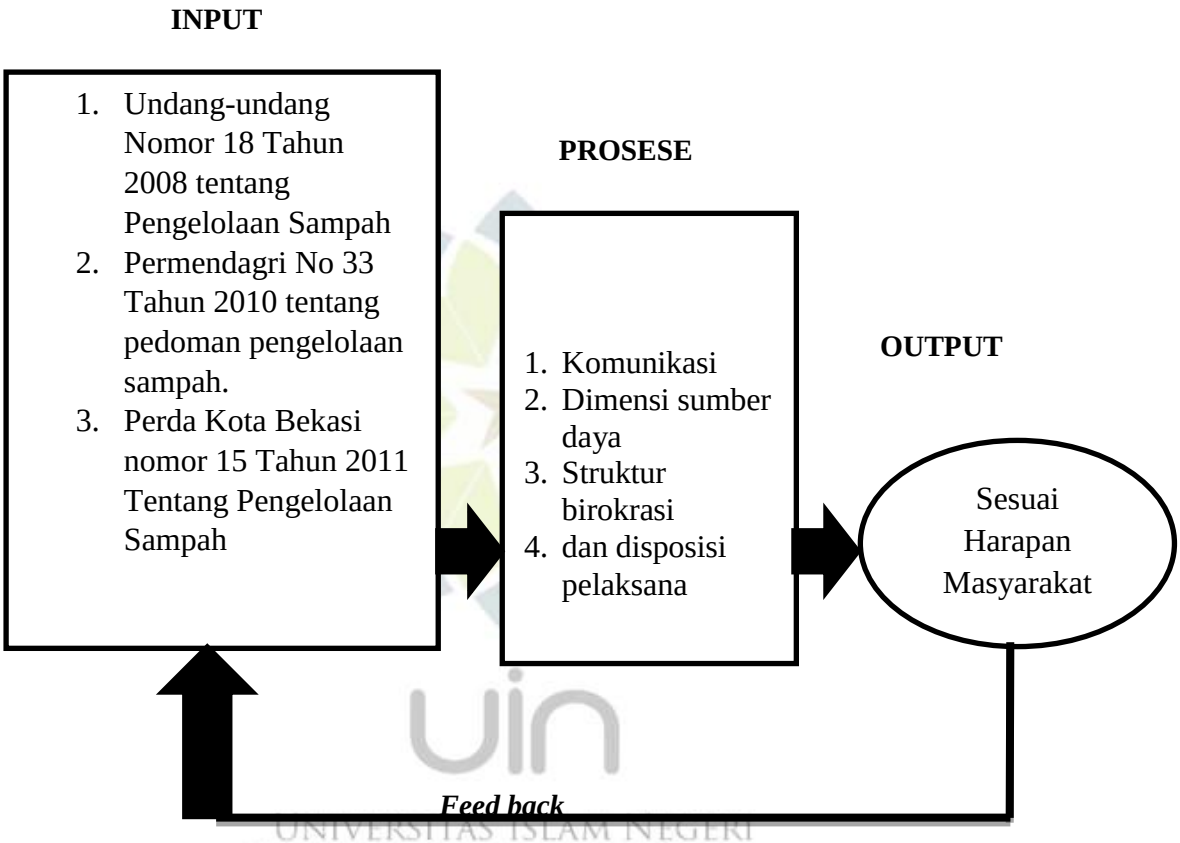

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas inputnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah danPerda Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di proses dengan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana dan outpunya sesuai dengan harapan masyarakat.